



**P U T U S A N**

Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

H Achmad Rodli bin Ralim, tempat dan tanggal lahir Kendal, 04 Maret 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Aksesoris), pendidikan SD, alamat di Jalan Karanganyar Rt.004 Rw.001 Desa Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sri Kadarwati binti Sugarno, tempat dan tanggal lahir Kudus, 05 Oktober 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, berdomisili di Desa Gondosari Rt.002 Rw.007, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddi Isbanuardi, S.H. Advokat yang berkedudukan di kantor hukum "DEDDI ISBANUARDI, SH & REKAN" YANG beralamat di Jl. Besito gg.V Rt.05 Rw.02 Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0393/049/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon adalah Duda Cerai Mati dengan 2 anak dan status Termohon adalah Janda Cerai Hidup dengan 3 anak;
3. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Jl. Karanganyar, RT.004 RW.001 Desa Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang, selama 3(tiga) tahun 5(lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2021 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan dengan seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - Termohon tidak mau tinggal bersama lagi di rumah Pemohon;
  - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, di Desa Gondosari RT.002 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon tetap di rumah Pemohon di Jl. Karanganyar, RT.004 RW.001 Desa Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang;

8. Bahwa setelah kejadian point.7 diatas akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2021 hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menjemput Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, namun ajakan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon
10. Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (H Achmad Rodli bin Ralim) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sri Kadarwati binti Sugarno) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 3 of 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0393/049/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018;
2. Bahwa benar pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon adalah Duda Cerai Mati dengan 2 anak dan status Termohon adalah Janda Cerai Hidup dengan 3 anak;
3. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kudus selama 1 tahun kemudian tinggal di Semarang selama 2 tahun;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Termohon pulang ke Kudus untuk merawat orangtua Termohon dan kalau Termohon di Kudus tidak pernah dikasih nafkah oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon pulang ke Kudus diantar oleh Pemohon sampai rumah;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonsensi::

- 1 Bahwa untuk memudahkan gugatan Rekonsensi ini, selanjutnya Pemohon Konfensi menjadi Tergugat Rekonsensi, dan Termohon Konfensi menjadi Penggugat Rekonsensi.
- 2 Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonsensi sudah berupaya untuk mempertahankan Rumah Tangganya dengan harapan dapat rukun kembali, namun dalam faktanya, Tergugat Rekonsensi berkehendak ingin melakukan Perceraian. Maka apabila terjadi Perceraian Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 4 of 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mut'ah ( pasal 158 KHI ), yaitu : pemberian yang diberikan oleh suami kepada bekas isteri yang diceraikannya, dan isteri tersebut masih mencintai. Terhadap Mut'ah ini Penggugat Rekonsensi meminta Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ).
- 4 Nafkah Lampau, yaitu : Pemberian nafkah suami kepada bekas isteri yang diceraikannya dimana semasa perkawinannya belum diberi nafkah. Terhadap nafkah lampau ini Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000 X 12 bulan = Rp. 42.000.000 ( empat puluh dua juta rupiah ).
- 5 Iddah Yaitu : Pemberian nafkah seoran Suami yang menceraikan isterinya selama 3 X masa suci atau selama 3 bulan setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama dan memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonsensi menuntut pemberian Iddah sebesar 3.500.000 X 3 = Rp. 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah );
- 6 Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus Perkara ini yang amarnya berbunyi :

Dalam Rekonsensi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi

Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar :

Mut'ah	: sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah )
Nafkah Lampau	: sebesar Rp. 42.000.000 ( empat puluh dua juta rupiah )
Iddah	: sebesar Rp. 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah )
Total	: sebesar Rp. 143.500.000,- ( seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* );

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan mut'ah karena Termohon nusyuz;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 5 of 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nafkah lampau sudah terpenuhi karena Pemohon masih memberi nafkah;
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan replik rekonsensi secara lisan sebagai berikut, bahwa Termohon tetap gugatan rekonsensi karena Termohon pulang diantar oleh Pemohon sehingga Termohon tidak nusyuz;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonsensi secara lisan pada pokoknya tetap seperti pada jawaban rekonsensi, Pemohon sudah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374160403670002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 05-08-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus Nomor 0393/049/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zamroni bin Jumari, Tempat tanggal lahir : Semarang, 23-03-1973, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Karanganyar Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Tugu Kota Semarang;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada tahun 2018;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 6 of 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Semarang dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak lebaran tahun 2021 Termohon tidak tinggal di Semarang dan sekarang tinggal di Kudus hingga sekarang sudah selama 7 bulan, dan sejak itu saksi tidak pernah ketemu Termohon lagi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, tetapi menurut cerita Pemohon penyebabnya pisahnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Semarang lagi,
  - Bahwa selama pisah Pemohon sering datang ke rumah Termohon di Kudus;
  - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi, jika Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon, dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan di toko jam di Semarang hingga sekaran sudah selama 15 tahun, toko tersebut milik menantu Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. Japari bin Ralim, Tempat tanggal lahir : Kendal, 04-10-1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Pringtulis Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, telah menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Semarang dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan karena Termohon pulang ke Kudus dengan diantar Pemohon, waktu itu mampir ke rumah saksi dan sejak itu Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, karena setahu saksi mereka baik-naik saja;

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon,
- Bahwa saksi pernah dititipi Pemohon uang sejumlah Rp.1.000.000,- untuk diberikan kepada Termohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan di toko jam di Semarang hingga sekaran sudah selama 15 tahun, toko tersebut milik anaknya, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Sri Muntamah binti Kasturi, TTL : Kudus, 15-08-1943, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Gondosari Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Semarang, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan karena Termohon pulang ke Kudus dengan diantar oleh Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dulu pernah memberi nafkah sejumlah Rp.300.000,- setiap 3 minggu;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan toko jam dengan penghasilan Rp.200.000,- setiap hari;
- 2. Dila Febri Mentari binti Gunadi, TTL : Kudus, 08-02-1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Gondosari Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;  
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri telah menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Semarang, dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan karena Termohon pulang ke Kudus dengan diantar oleh Pemohon, dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon;
  - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan toko jam tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap pada gugatan rekonsensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 9 of 20



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca permohonan Pemohon dan replik yang diajukan Pemohon secara tertulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Oktober 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak bersatu lagi, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama lagi di rumah Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dan duplik Termohon yang diajukan secara tertulis, maka dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa benar sejak bulan Oktober 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak bersatu lagi, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Pemohon dan Pemohon dating 3 minggu 1 kali;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar Termohon pulang ke Kudus (rumah orang tua Termohon) untuk merawat orang tua Termohon dan ketika Termohon di Kudus Pemohon tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa karena P.2 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing menerangkan secara terpisah bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi menurut informasi Pemohon, sebelum pisah rumah Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon di Semarang. Akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kudus dengan diantar oleh Pemohon, selama pisah Pemohon pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pengetahuannya tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diberitahu langsung dari Pemohon kepadanya (de auditu), tetapi hal itu dapat dimaklumi sebagai vermoeden (bukti tidak langsung) karena betapa sulitnya mendapatkan saksi yang mengetahui langsung ketika terjadinya peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga, sebab bisa saja Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi begitu ada orang lain yang datang mereka kemudian secara mendadak menghentikan pertengkarnya, sehingga orang lain itu tidak tahu kalau baru saja terjadi pertengkaran, berbeda dengan kasus yang terbuka secara umum, sangatlah mudah diketahui oleh banyak orang. Dan oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, maka dengan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon masing-masing menerangkan secara terpisah bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah menurut saksi pertama pisah selama 3 bulan dan saksi kedua menerangkan telah pisah selama 5 bulan, saksi-saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, selama Termohon di Kudus Pemohon masih sering mendatangi Termohon, dan ketika Pemohon mengajak Termohon kembali ke Semarang Termohon tidak mau, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, juga tidak mengetahui

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 12 of 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan, dan selama pisah antara Pemohon masih sering mendatangi Termohon tetapi Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon di Semarang dan kedua saksi tersebut juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan Termohon pulang ke Kudus dengan diantar oleh Pemohon, dan sekarang sudah pisah rumah, dengan demikian bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut pasal 164 dan 174 HIR. pengakuan itu merupakan alat bukti sah, sehingga berarti yang senyatanya adalah benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon akan tetapi para saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan juga telah dilakukan mediasi oleh mediator, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta dalam kesimpulannya baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menghendaki cerai, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan Termohon atau isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya masih dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah tempat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 13 of 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 2 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini adalah berbeda, perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kompleksitas yang menunjukkan bahwa semakin kompllit penyebab yang memicu pertengkaran dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon dalam konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon dalam konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi juga menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berupa :

1. Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
2. Nafkah lampau sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dan
3. Nafkah iddah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah karena Termohon nusyuz, dan terhadap nafkah lampau sudah terpenuhi karena Tergugat Rekonsensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, sedangkan nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonsensi sanggup memberi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut **mut'ah** sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memberi karena Penggugat Rekonsensi nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : huruf (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah perlu dipertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonsensi sejak bulan Januari 2021 hingga Tergugat Rekonsensi mengantar Penggugat Rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya di Kudus pada bulan Oktober 2021, ba'da dukhul dan kemudian sekarang Tergugat Rekonsensi akan menceraikan Penggugat Rekonsensi, maka sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik", oleh karena itu dalam perceraian ini dipandang perlu adanya beban mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214;

وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجعيًا

Artinya : Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perceraian ini Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukur mengenai jumlahnya haruslah dipertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan, yakni sesuai kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonpensi serta kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka untuk menentukan jumlah nominal mut'ah ini, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang pula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi dan tidak sependapat pula dengan ketidakmampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi hanya mengetahui Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan toko jam di Semarang tetapi tidak mengetahui gaji/penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan **nafkah iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau istri nusyuz, dan ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi wajib memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 16 of 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi keadilan berdasarkan kelayakan, kepatutan dan kewajaran, baik dari kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi yang sedang menjalani masa iddah maupun kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja dan berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas, kedua hal tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, maka Majelis Hakim sependapat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang telah sanggup memberikan selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang **nafkah terhutang/nafkah madhiyah** selama 12 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menolak memberi nafkah lampau kepada Peggugat Rekonvensi karena nafkah lampau sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sebagaimana tersebut pada pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun telah lampau waktunya, nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana dalil syara' dalam Kitab l'anatut Talibin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah terhutang/nafkah madhiyah sebagaimana dalam tuntutan tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena secara nyata baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, namun nafkah lampau adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7), sedangkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan berpisah sejak bulan Oktober 2021 atau selama 2 bulan;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 17 of 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali sebagaimana dalam pertimbangan mengenai pembebanan iddah setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, mejelis menetapkan nafkah nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 2 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua kewajiban tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H Achmad Rodli bin Ralim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Kadarwati binti Sugarno) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.c. Nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  3. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonpensi menandatangani ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi
- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 19 of 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Akrom

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		